



**P E N E T A P A N**

**Nomor 213/Pdt.G/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lasinrang Rappang Lingk. Tanah Maruttungnge, No. 1 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ayam Ras (Pabrik Dirga Egg Tray) Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,, sebagai **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 213/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Panca Rijang pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2004 M / 19 Jumadil Awal 1425 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.2/PW.00/044/2014, tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun, di rumah orang tua Penggugat di Rappang selama 8 tahun. di kediaman bersama selama 1 tahun lebih kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di kompleks pabrik Dirga Egg Tray, Kabupaten Pinrang selama 5 bulan dan selama kebersamaan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 213 /Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 7 tahun
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 2 tahun
- anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
- 3 Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apa bila Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk merubah kelakuannya Tergugat marah dan sering memukul Penggugat
  - 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada akhir bulan Desember 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya.
  - 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
  - 6 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 213/Pdt.G/2014/PA Sidrap dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;



- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor 213/Pdt.G/2014/PA Sidrap dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elly Fatmawati, S. Ag**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH**

**Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>461.000,-</b>



*(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)